

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421/ ~~5349~~ /414.050/ 2010

tentang
Pemberian ijin untuk mendirikan TK PKK Mutiara Bangsa
Oleh Yayasan PKK
di Desa Kedungrejo Kecamatan Kerek

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan PKK
tanggal 20 Januari 2010 Nomor 02 / YPKK/XII.2010
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PKK telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. PKK Mutiara Bangsa di desa Kedungrejo Kec. Kerek sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kerek Tanggal 20 Januari 2010
Nomor 421/ /414.050.017/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan PKK
untuk mendirikan Sekolah / TK PKK Mutiara Bangsa
dengan alamat desa Kedungrejo
kec Kerek
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 3 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban



Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala bidang TK / SD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kec. Kerek